



NOMOR : 169/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. **MISBAKHUL MUNIR, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Sampang RT. 02 RW. 01, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Pekerjaan Guru Swasta;-----
2. **SYGIT ZUNANTO PUTRO, S.Kom**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Sampang RT. 03 RW. 03, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----

Dalam hal ini keduanya telah memberi kuasa kepada :
FATKHUL MUIN, SH., MH. pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma, beralamat di Desa Bulusari, RT. 04 RW. 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Pembanding tanggal 23 April 2019, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PEMBANDING / PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA DESA SAMPANG, Tempat Kedudukan Jalan Banget RT. 02 RW. 01 Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak ;
 Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Sopian Hakim, SH., -----
2. Suminto Martono, SH.,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

dan/ atau Konsultan Hukum, di Kantor "Law Office SOPIAN

HAKIM, SH. & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Mundu Luar

Blok N No. 36, RT. 012 RW. 011, Lagoa, Koja, Jakarta Utara-

14270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni

2019, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :169/
PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding dan
Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 169/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 1
Juli 2019 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
176/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 10 April 2019 ; -----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat - surat
tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat - surat lain yang
berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 169/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY
tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk-
nya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 176 / G/ 2018 / PTUN.SMG, tanggal 10 April
2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai
berikut: -----

Halaman 2 dari 9 halaman putusan nomor :169/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 176/G/2018/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 dengan dihadiri Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya, Terhadap pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor ; 176/G/2018/PTUN. SMG Tanggal 10 April 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Kuasa Hukum Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 23 April 2019 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada pihak Terbanding / Tergugat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 24 April 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Juni 2019 dan telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada Terbanding / Tergugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 28 Juni 2019 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang a quo dan memohon agar

Halaman 3 dari 9 halaman putusan nomor :169/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketu. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

berkenan memberi / menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. MENERIMA Permohonan BANDING dari Para PEMBANDING dahulu Para PENGGUGAT Asal ;-----

2. MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang NOMOR : 176 / G /2018 /PTUN.SMG Tanggal 10 April 2019 ;-----

DAN MENGADILI SENDIRI ;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Sampang Nomor : 141 / 08 Tahun 2018 tentang Pengangkatan SDR.Masroni sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Kaur Keuangan Desa Sampang Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, pada tanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sampang Nomor : 141 / 08 Tahun 2018 tentang Pengangkatan SDR.Masroni sebagai perangkat desa dalam jabatan Kaur Keuangan Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, pada tanggal 10 Maret 2018 beserta lampirannya

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang,bahwa atas Memori Banding Pembanding / Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Juli 2019, dan telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha

Halaman 4 dari 9 halaman putusan nomor :169/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 169/B/2019/PTUN.SBY
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada Pembanding / Para Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang a quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menolak MEMORI BANDING serta alasan – alasan MEMORI BANDING dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya :
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 176 / G/2018/ PTUN.SMG. yang diputus pada tanggal 10 April 2019.
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain Terbanding / Tergugat, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 23 Mei 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 176 /G / 2018/PTUN.SMG, tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, dengan dihadiri Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya, Terhadap pihak

Halaman 5 dari 9 halaman putusan nomor :169/B/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang tidak dapat digugat dan diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Amar

Putusan Nomor ; 176/G/2018/PTUN. SMG Tanggal 10 April 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Pembanding / Para Penggugat telah menyatakan banding dengan Akta permohonan banding Nomor : 176 / G / 2018 / PTUN.SMG tanggal 23 April 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding Pembanding / Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formil dapat diterima;--

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 176/G/2018/PTUN.SMG tanggal 10 April 2019, Memori Banding, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 dari 9 halaman putusan nomor :169/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 169/B/2019/PTUN.SBY tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dengan cermat Memori Banding dari Pemanding / Para Penggugat dan ternyata tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 176/G/2018/PTUN.SMG tanggal 10 April 2019 tersebut oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 176/G/2018/PTUN.SMG. Tanggal 10 April 2019 dikuatkan, maka Pemanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Para Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor ; 176/G/ 2018/ PTUN.SMG. Tanggal 10 April 2019 yang dimohonkan Banding
- Menghukum Pemanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Halaman 7 dari 9 halaman putusan nomor :169/B/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh kami, HM. ARIF NURDU'A, SH, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. ISHAK LANAP, SH. Dan NURMAN SUTRISNO, SH, M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh RAMELAN SISWANTO, SH, tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa.;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. ISHAK LANAP, SH

HM. ARIF NURDU'A, SH, M.H.

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

RAMELAN SISWANTO, SH

Halaman 8 dari 9 halaman putusan nomor :169/B/2019/PTTUN.SBY



Perincian Biaya Perkara Nomor : 169/B/2019/PT.TUN.SBY :

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 10.000,-
3. Biaya Adiministrasi Proses Banding ----- Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).